

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nomor SOP	079/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	8 Februari 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	19 Februari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu  Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum • Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian • Permentan No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Kepmentan No. 649 Tahun 2-25 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. • Surat Pengesahan DIPA BRMP Bengkulu, Nomor : SP DIPA- 018.09.2.633996/2026	Kualifikasi Pelaksana • Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami terkait uji konsekuensi informasi publik • Memahami terkait pelayanan informasi publik
Keterkaitan • SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan • Dokumen Informasi Yang Dikecualikan • <i>Softcopy</i> Daftar Informasi Yang Dikecualikan • Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop, Printer, • Alat Tulis Kantor
Peringatan Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Pencatatan dan Pendataan • Dokumen daftar informasi publik yang dikecualikan



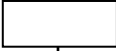
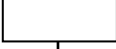
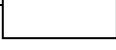
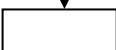
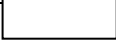
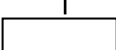
KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	079/SOP/BRMP Bengkulu/2026
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	Tanggal Penetapan	:	Februari 2026
Bagian Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian	Tanggal Revisi	:	
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			

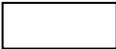
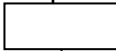
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Pengertian	:	Uji Konsekuensi adalah proses yang dilakukan oleh PPID untuk menilai potensi dampak negatif apabila suatu informasi publik dibuka, berdasarkan kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP dan Pasal 23 PerKI 1/2021.
Tujuan	:	Sebagai acun dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan oleh sebuah badan publik berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian • Permentan No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Kepmentan No. 649 Tahun 2-25 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
Prosedur	:	• Identifikasi Informasi • Analisis Awal • Pembentukan Tim Uji Konsekuensi • Pelaksanaan Uji Konsekuensi • Penetapan dan Dokumentasi • Publikasi Ringkasan
Keterkaitan	:	• SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik

NO: 079/SOP/BRM Bengkulu/2026 - SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PETUGAS DOKUMENTASI	PPID	KELENG KAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengkordinasikan inventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan				Daftar Update dan telah terverifikasi	Tentatif	Berkas Dokumen Informasi yang dikecualikan	
2	Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft File	Tentatif	Soft File	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Soft File	Tentatif	Dokumen	
4	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Daftar Usulan Informasi	Tentatif	Berkas daftar Usulan Unformasi	
5	Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft File	Tentatif	Soft File	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam lembar uji konsekuensi				Daftar Informasi	Tentatif	Lembar Uji Konsekuensi	
7	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Lembar Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Pengujian Konsekuensi	
8	Konsinyasi Draft Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan				Draft Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Petimbangan dan Persetujuan lembar pengujian konsekuensi	
9	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta pertimbangan				Lembar Pengujian	Tentatif	Lembar Pengujian	



	dan persetujuan pembina				Konsekuensi		Konsekuensi	
10	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta persetujuan pimpinan badan publik				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Lembar Pengujian Konsekuensi	
11	Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam keputusan PPID				Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Keputusan PPID	
12	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil Pengujian	Tentatif	Laporan Hasil Pengujian	